



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 304 /DIKPORA/PLS/X/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) "NIRWANA "
DESA BELOPA KECAMATAN BELOPA KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU

- Membaca :** Surat Kepala TK Nirwana No 03-014/TK-N/IX/2015 Tanggal 19 September 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Nirwana Desa Belopa Kecamatan Belopa Kab. Luwu.
- Menimbang :**
- Bahwa Taman Kanak-Kanak Nirwana telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Nirwana
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Luwu.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
 - Surat Keputusan Pendidikan Nasional RI :
 - Nomor : 0486/V/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak
 - Nomor : 125/V/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar TK
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001.
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 67 Tahun 2010 tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementrian Negara, Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsii Esilon I Kementrian Negara*.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.
- Memperhatikan:** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Program Taman Kanak-Kanak Kepada :

- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) " NIRWANA"
- Alamat : Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

Kedua : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 19 Oktober 2015 sampai 19 Oktober 2018

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Permen Diknas Nomor 58 Tahun 2009, maka Pemberian Izin tersebut dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 19 Oktober 2015

Kepala Dinas



Drs. H. ANDI PAHRI, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 195612131 198303 1 191

Tembusan : Yth

- 1.Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
- 2.Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
- 3.Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
- 4.Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
- 5.Ketua IGTKI Kab. Luwu di Belopa
- 6.Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
- 7.Kepala UPTD Dikpora Wil. Belopa
- 8.Pertinggal